

LAN *Commentaries* adalah *Platform* di mana para analis kebijakan, widyaiswara, peneliti, akademisi, fungsional tertentu, dan ASN lainnya dapat mempresentasikan analisis mereka tentang berbagai isu strategis yang menarik, mulai dari ekonomi, politik/pemerintahan dalam negeri, administrasi negara, manajemen ASN hingga urusan regional. analisis yang disajikan dalam LAN *Commentaries* mewakili pandangan penulis dan bukan lembaga yang berafiliasi dengan mereka, ataupun Puslatbang PKASN LAN RI.

LAN Commentaries LPC-016-ID

22 Mei 2023

IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DESA DIGITAL DI INDONESIA

Reisya Tepi Alhaq

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran
reisya6677@gmail.com

Laras Pujaswari Truna

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran
laraspujaswari@gmail.com

Gagasan Desa Digital

Desa adalah tempat tinggal banyak orang yang saling mengenal satu sama lain melalui hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Seiring dengan berkembangnya desa, ia berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat untuk menjalin ikatan lahir dan batin di antara semua warganya, yang biasanya adalah penduduknya. mata pencaharian masyarakat desa biasanya adalah sektor

pertanian dan mereka memiliki kebebasan untuk mengelola rumah sendiri, dan secara resmi berada di bawah pemerintahan kabupaten atau kota.

Dengan penggunaan teknologi yang luas, masa depan masyarakat akan semakin menuju digital. Desa akan dapat mengelola sumber daya dan layanan publik secara lebih efektif dan produktif sebagai hasilnya. Misalnya, desa dapat meningkatkan standar infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dengan menerapkan teknologi informasi.

Gagasan desa digital dapat digunakan untuk memvisualisasikan hal ini. Inisiatif yang disebut "Desa Digital" merupakan upaya untuk menghadirkan teknologi digital ke daerah pedesaan untuk meningkatkan standar hidup bagi mereka yang tinggal di sana. Program desa digital diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah akses informasi dan teknologi bagi masyarakat pedesaan, meningkatkan ekonomi dan produktivitas lokal.

Program desa digital tidak hanya fokus pada pengenalan teknologi, tetapi juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk menggunakan teknologi tersebut secara efektif. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat desa dapat mengembangkan potensi dirinya dan lingkungannya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Masyarakat pedesaan dapat memperoleh manfaat besar dari inisiatif desa digital. Peningkatan akses pengetahuan dan teknologi adalah salah satu penerapannya. Akses terhadap informasi dan teknologi sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan taraf hidup komunal di era digital saat ini. Inisiatif desa digital dapat mempermudah masyarakat pedesaan untuk memperoleh pengetahuan dan alat yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas mereka.

Inisiatif desa digital juga dapat membantu meningkatkan ekonomi pedesaan. Masyarakat di pedesaan dapat menciptakan berbagai usaha dan usaha yang lebih produktif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi. Program desa digital juga dapat membantu menjembatani kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan pasar yang lebih besar, memperluas pasar barang-barang mereka.

Tantangan Desa Digital

Meski program desa digital memiliki banyak manfaat, pengembangan program ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar dalam mengembangkan desa digital adalah kurangnya infrastruktur yang memadai di pedesaan. Infrastruktur yang tidak memadai dapat membatasi akses ke teknologi, sehingga menyulitkan masyarakat



pedesaan untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal.

Menurut Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa adalah tingkat pemerintahan terendah dalam sistem saat ini, dan mereka yang berpartisipasi di dalamnya secara langsung memiliki ikatan dengan masyarakat. Pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan desa yang disebut juga dengan pemerintahan desa.

Maraknya penggunaan teknologi informasi yang telah didiskusikan sebelumnya tampaknya menuntut perubahan cara hidup masyarakat sehari-hari, terutama di pedesaan. Gagasan desa digital sangat penting sebagai cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada penduduk tentang cara mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan desa.

Smart Governance di Desa

Konsep desa digital ini mengacu pada dasar kebijakan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 6 ayat 2/a, serta Permendes No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa pasal 11 ayat 1 – 5.

Dalam konsep desa digital ini, ada 3 hal utama yang harus dipersiapkan. yakni Tata Kelola Pemerintahan (*Smart Governance*), Tata Kelola Niaga (*Smart Economy*) dan Tata Sosial (*Smart Society*). Yang akan menjadi pembahasan utama adalah *Smart Governance* dan implementasinya dalam desa digital yang nantinya akan ditunjang oleh keberadaan *Smart Society*.

Smart Governance adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan.

Berangkat dari pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa



berhak mengakses informasi melalui sistem informasi Desa yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini menandakan bahwa diperlukan Sistem Informasi Desa (SID) dari Pemerintah Desa. Salah satu komponen *Smart Governance* adalah SID. Hal tersebut juga, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 1 ayat (3) menyatakan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Smart Governance akan membantu lembaga atau badan publik dalam menjalankan tanggung jawab secara lebih metodis dan mempengaruhi standar layanan yang ditawarkan kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Teknologi informasi digunakan oleh desa-desa yang modern dan adaptif untuk menjalankan tugas tata kelola kelembagaan dan pelayanannya.

Smart Governance tersebut dapat diterapkan salah satunya melalui website desa yang sudah terintegrasi. Dalam website desa tersebut, ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam fungsinya, yang pertama adalah informasi publik. Website desa dapat menjadi sumber informasi publik tentang segala hal yang berkaitan dengan desa, seperti profil desa, kegiatan, proyek pembangunan, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Informasi yang disediakan oleh website desa akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor desa.

Kedua, Website desa dapat menjadi media bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Pelayanan publik seperti pendaftaran kependudukan, pengajuan surat keterangan, dan lain-lain dapat diakses secara online melalui website desa.

Selain itu website desa dapat menjadi media partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Misalnya dengan menyediakan fitur pengaduan dan saran dari masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap kebijakan dan program desa.

Dan yang terakhir adalah situs website desa juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Dengan menyediakan informasi tentang anggaran, program pembangunan, dan laporan keuangan, masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah desa secara transparan dan akuntabel.



Dengan memanfaatkan website desa sebagai media pelayanan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memudahkan akses informasi bagi masyarakat, dan membuka peluang untuk pengembangan desa secara lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah desa dan masyarakat perlu aktif dalam memanfaatkan dan memelihara website desa sebagai media pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien guna mewujudkan *Smart Governance*.

Dalam *Smart Society*, di mana kemajuan teknologi digunakan untuk memperkuat dan menyatukan hubungan warga, orang dipandang sebagai komponen kunci dari sebuah kota. Masyarakat cerdas terdiri dari tiga komponen yakni Keterlibatan masyarakat yang efektif (*community*), Ekosistem edukasi yang efektif dan Sistem keamanan masyarakat (*security*).

Untuk *Smart Governance*, hal yang paling penting untuk ditunjang adalah ekosistem edukasi yang efektif. Karena, Pendidikan dan pelatihan merupakan kunci utama dalam membentuk ekosistem edukasi yang efektif bagi masyarakat dalam mewujudkan *Smart Governance*. Dalam hal ini, pemerintahan desa pun perlu memberikan pelatihan serta sosialisasi untuk menunjang *Smart Governance* yang ada.

Di era digital seperti sekarang ini, penerapan good governance dalam pemerintahan sangat penting untuk menjaga keberhasilan pembangunan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk di desa. Salah satu cara untuk mewujudkan good governance di desa adalah melalui desa digital yang dapat memberikan akses informasi yang cepat dan mudah bagi masyarakat, serta membantu pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien.

Penerapan desa digital dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan dalam mewujudkan layanan publik kepada masyarakat.

Puslatbang PKASN LAN, Jl. Kiara Payung km. 4,7
Bumi Perkemahan Jatinangor Sumedang, Jawa Barat
Tel: (62-22) 7790048, 7782041 Fax. (62-22)
7790055, 7790044 |bandung.lan.go.id

LAN Commentaries Editors
Guruh Muamar Khadafi

